

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN HUKUM PEMBUBARAN KOPERASI BERDASARKAN PUTUSAN PAILIT**

Koperasi adalah merupakan subyek hukum abstrak yang keberadaannya berdasarkan atas bentukan atau rekayasa dari manusia untuk memenuhi kebutuhan dari manusia itu sendiri di bidang ekonomi. Kerugian yang diderita oleh koperasi pengurus secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian tersebut, jika kerugian itu terjadi atau timbul karena tindakannya yang disengaka atau akibat kelalaiannya. Bubarnya koperasi diatur dengan suatu peraturan, baik yang dibuat oleh pemerintah maupun yang dibuat oleh para anggota koperasi seperti dimuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Pembubaran koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Menurut pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994. Permasalahan dalam penulisan ini Bagaimana akibat hukum terhadap koperasi sebagai akibat dijatuhkannya putusan pailit, Bagaimana kendala-kendala yang timbul dalam pembubaran badan usaha koperasi sebagai akibat putusan pailit, Bagaimana upaya-upaya hukum dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembubaran badan usaha koperasi.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode melalui Penelitian Kepustakaan. analisis data dalam penelitian ini diolah melalui analisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Akibat hukum terhadap Koperasi Titian Rizki Utama setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maka Koperasi Titian Rizki Utama dinyatakan bubar dan status badan hukum pada koperasi menjadi hilang, sehingga Koperasi Titian Rizki Utama tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kendala yang timbul dalam pembubaran Koperasi Titian Rizki Utama adalah siapa yang bertanggung jawab untuk membayar utang-utang kopersi sedangkan aset yang dimiliki oleh Koperasi Titian Rizqi Utama setelah putusan pailit tidak ada satupun aset atau harta benda untuk melunasi utang-utangnya terhadap para anggota dan setelah dilakukan verivikasi terhadap aset milik Koperasi Titian Rizqi Utama oleh kurator, upaya hukum dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembubaran badan usaha Koperasi Titian Rizki Utama yaitu mengajukan permohonan pailit kepada Pegadilan Niaga dan melaporkan ke kantor Kepolisian Resor Kota Besar Semarang (POLRESTABES SEMARANG) atas dugaan penipuan dan penggelapan. laporan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan.

Kata kunci: *Pembubaran Koperasi, Putusan Pailit*